



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP)
Tahun 2022**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PAYAKUMBUH**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan salah satu tugas Organisasi Perangkat Daerah yaitu penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2022. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) tahun 2022 disusun dalam upaya memberikan gambaran terhadap capaian dari sasaran strategis OPD yang telah dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reriew Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan dalam pelaksanaan program dan kegiatan kedepan dalam hal mewujudkan target sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan baik sehingga pencapaian visi dan misi skala OPD dan daerah dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Pada akhirnya kami berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini dapat dijadikan gambaran pencapaian strategis saat ini dan sebagai dasar/acuan pencapaian sasaran strategis ditahun berikutnya

Payakumbuh, Januari 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PAYAKUMBUH

MARTA MINANDA, ST, MT
NIP. 197103031997011 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Umum Dinas.....	2
1.3. Sumber Daya Dinas PKP.....	4
1.4. Tugas dan Fungsi.....	7
1.5. Isu Strategis.....	8
1.6. Landasan Hukum.....	9
1.7. Sistematika.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
2.1. Rencana Strategis.....	11
2.2. Indikator Kinerja Utama.....	16
2.3. Perjanjian Kinerja.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	21
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	23
3.3. Akuntabilitas Keuangan.....	44
BAB IV P E N U T U P.....	48

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh selama Tahun 2022. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran strategis dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau *minimal outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh tahun 2022 dengan indikator sasaran, persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak, persentase penyerahan PSU oleh pengembang serta nilai evaluasi AKIP oleh inspektorat dapat dipenuhi dan melebihi dari target yang ditetapkan. Sedangkan untuk sasaran strategis Meningkatkan Penyediaan Rumah Layak Huni dengan indikator persentase rumah layak huni masih belum dapat dicapai hanya

berada pada angka tingkat persentase capaian sebesar 99,66 %. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh sasaran program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2022 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang lebih baik.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai pada Dinas PKP.....	5
Tabel 1.2 Kondisi Inventaris Kantor Tahun 2022.....	6
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	15
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama.....	17
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja 2021.....	19
Tabel 3.1 Prediket Nilai Capaian Kinerja.....	21
Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran	22
Tabel 3.3 Capaian Sasaran Strategis Rumah Layak Huni 2022...	24
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Sasaran Strategis dengan Tahun Sebelumnya serta Akhir Tahun Renstra	25
Tabel 3.5 Tabulasi Data Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	26
Tabel 3.6 Program dan Kegiatan Penunjang Sasaran Strategis.....	29
Tabel 3.7 Tingkat Effisiensi dan Efektifitas.....	31
Tabel 3.8 Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kawasan Permukiman yang sehat.....	32
Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Sasaran Strategis dengan Tahun sebelumnya serta kondisi akhir tahun Renstra.....	33
Tabel 3.10 Program dan Kegiatan Penunjang.....	35
Tabel 3.11 Tingkat Effisiensi dan Efektifitas.....	36
Tabel 3.12 Target dan Capaian Kinerja	39
Tabel 3.13 Program dan Kegiatan Penunjang.....	39
Tabel 3.14 Tingkat Efisiensi dan Efektifitas	40
Tabel 3.15 Target dan Capaian Kinerja	41
Tabel 3.16 Program dan Kegiatan Penunjang.....	42
Tabel 3.17 Tingkat Effisiensi dan Efektifitas.....	43
Tabel 3.18 Rincian Pagu Indikatif.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas PKP.....	8
Gambar 3.1 Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	27
Gambar 3.2 Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Tanksi Septik Individu.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kinerja pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reriew Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Payakumbuh, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang



tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Dinas

Sesuai Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka untuk urusan Perumahan di Kota Payakumbuh dibentuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yang bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat memberikan hak dan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut berperan. Sejalan dengan peran masyarakat di dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjadi fasilitator, memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat, serta melakukan penelitian dan pengembangan yang meliputi berbagai aspek yang terkait, antara lain, tata ruang, pertanahan, prasarana lingkungan, industri bahan dan komponen, jasa konstruksi dan rancang



bangun, pembiayaan, kelembagaan, sumber daya manusia, kearifan lokal, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung.

Pembangunan perumahan akan mempunyai dampak terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan karena ada *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah, peningkatan pendapatan asli daerah, serta penciptaan lapangan kerja. Issue strategis pembangunan perumahan adalah kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan atau disebut Backlog (defisit rumah rakyat).

Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan pemenuhan akan perumahan ini melalui berbagai kegiatan diantaranya fasilitasi peningkatan kualitas RTLH menjadi Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan stimulan kepada masyarakat yang memiliki rumah satu satunya dan dalam kondisi tidak layak, baik dari komponen struktural maupun non struktural.

Selain dari meningkatnya penyediaan rumah layak huni, meningkatnya kawasan permukiman sehat juga menjadi salah satu sasaran strategis yang harus dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh. Penyelenggaraan kawasan permukiman sehat tersebut bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim, yang wajib dilaksanakan sesuai dengan arahan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan.

Perumahan dan kawasan permukiman yang sehat juga harus didukung oleh prasarana sarana dan utilitas yang memadai. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. Hal tersebut adalah pengertian secara umum



yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan adalah lingkungan yang memenuhi persyaratan tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Kelengkapan prasarana dimaksud paling sedikit meliputi jalan, drainase, sanitasi, dan air minum. Rencana kelengkapan sarana paling sedikit meliputi rumah ibadah dan ruang terbuka hijau (RTH). Sedangkan yang dimaksud dengan rencana kelengkapan utilitas umum paling sedikit meliputi, jaringan listrik termasuk KWH meter dan jaringan telepon. Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan harus mempertimbangkan kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik, misalnya penyandang cacat dan lanjut usia.

Secara keseluruhan, kembali mengacu pada renstra Dinas Perumahan Rayat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh memiliki tujuan untuk mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak bagi warga Kota Payakumbuh yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai.

1.3 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh

Secara kelembagaan, eksistensi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh mengalami penguatan karena secara eksplisit mengemban amanat dari peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karenanya, amanat tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan efektif. Untuk memenuhi harapan tersebut, perlu diidentifikasi kemampuan sumber daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh saat ini.



1.3.1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, pegawai yang bertugas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh pada tahun 2022 berjumlah 51 orang yang terdiri dari 25 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 26 orang Tenaga Harian Lepas (THL), dengan rincian seperti tercantum pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Pada Tahun 2022

Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
S2	5	-	-	-	5
S1	5	6	1	7	19
D3	1	4	-	-	5
SLTA	3	1	15	3	22
TOTAL	14	11	16	10	51

Sumber: Bezing Dinas PKP 2022

Data tersebut menunjukkan bahwa komposisi kualifikasi tingkat pendidikan pegawai khusus ASN di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari pegawai yang berpendidikan dasar sampai menengah (SD s.d. SLTA) sebanyak 12,00 %, sementara pegawai dengan pendidikan tinggi (diploma, sarjana dan pasca-sarjana) sebesar 88,00%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia khusus ASN pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sudah cukup mampu untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi.

1.3.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kondisi prasarana dan sarana yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sampai dengan kondisi tahun 2022 secara garis besar dapat diuraikan pada tabel berikut ini :



Tabel 1.2
Kondisi Inventaris Kantor Tahun 2022

No	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi			Jumlah
		B	RR	RB	
1	Tanah	2	0	0	2
1	Peralatan Kantor				
	a. Meja & Kursi	110	20	10	140
	b. Lemari	7	3	2	12
	c. Brankas	1	0	0	1
	d. Laptop	13	0	1	14
	e. Komputer	8	1	4	13
	f. Printer	18	1	7	26
	g. Finger Print	0	0	1	1
	h. Filling Cabinet	0	2	4	6
	i. Generator Set	0	1	0	1
	j. Pendingin Ruangan (AC)	7	0	1	8
	k. UPS	10	0	3	13
	l. Televisi	2	0	0	2
	m. Mesin Tik	2	0	2	4
	n. Camera Digital	4	0	0	4
	o. Wireless	2	0	0	2
	p. Sound System	1	0	0	1
	q. CCTV	1	0	0	1
	r. In focus/LCD Proyektor	2	0	1	3
	s. Layar Screen View/Tripot	3	0	0	3
	t. GPS	1	0	0	1
	u. Scanner	1	0	0	1
	v. Pompa Air	1	0	0	1
	w. Karpas	1	0	0	1
	x. Tangga	1	0	0	1
2	Bangunan				
	a. Gedung Kantor	2	0	0	2
	b. Gedung Labor IPLT	1	0	0	1
	c. Rumah Jaga IPLT	1	0	0	1
3	Kendaraan Bermotor				
	a. Sepeda Motor	10	7	1	18
	b. Minibus	4	0	0	4
	c. Pick-up	1	0	0	1
	d. Truck Tangki Tinja	4	1	0	5

Sumber: KIB Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2022

Data di atas menunjukkan bahwa sumber daya sarana dan prasarana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh tahun 2022 sudah dapat dikategorikan sudah terpenuhi untuk mendukung pelaksanaan tugas harian kedinasan.




1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 90 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- b. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:





Gambar 1. 1 Struktur Organiasasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dari gambar 1.1 diatas jelas tergambar bahwa dalam pelaksanaan tugas dan mewujudkan visi misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Kepala Dinas dengan dibantu oleh 1 (satu) sekretariat, dan 2 (dua) bidang, 6 (enam) struktural setingkat eselon IV dan Kelompok Jabatan Fungsional serta diliputi oleh 15 Orang Pegawai Negeri Sipil selaku pelaksana dan 26 orang Tenaga Harian Lepas (THL).

1.5 Isu Strategis

- a. Masih terdapat rumah tidak layak huni (RTLH);

Jumlah seluruh rumah Kota Payakumbuh adalah 28.436 Unit dan masih terdapat 2.660 Unit Rumah Tidak Layak Huni atau 9,3%. Angka Backlog sebesar 4.610 yang terdiri dari backlog hunian dan backlog kepemilikan



- b. Masih terdapat rumah tangga yang belum memiliki sanitasi layak; Masih terdapat 4.400 unit (13,31%) rumah tangga yang belum memiliki akses sanitasi layak dari total 33.046 rumah tangga yang ada di Kota Payakumbuh.
- c. Terbatasnya pendanaan dan pembiayaan bidang Perumahan dan Permukiman;
Tahun 2012-2016 pendanaan bidang perumahan dan kawasan permukiman hanya sebesar 0,1% sampai 0,2% per tahun dari total belanja langsung APBD Kota Payakumbuh. Dengan berdirinya Dinas PKP maka pendanaan meningkat menjadi sekitar $\pm 0,6\%$ dari total APBD.
- d. Terbatasnya dukungan regulasi daerah bidang PKP;
Sebelum tahun 2017 belum ada regulasi ditingkat daerah yang berkaitan dengan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Tahun 2017 telah disahkan 1 (satu) buah Perda terkait Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas (PSU) Perumahan.
- e. Masih terdapat aset PSU Perumahan yang belum diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Kota Payakumbuh.
Terdapat 102 perumahan yang dibangun oleh pengembang perumahan yang belum diserahkan pengelolaan PSU nya kepada Pemerintah Daerah.

1.6 Landasan Hukum

LKjIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2022.

1.7 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2022 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi OPD, Dasar Hukum dan Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah review

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Realisasi Anggaran dan Capaian prestasi dan penghargaan

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022.

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor: 32 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.



Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada tahun 2022.

2.1.1 Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh.”.

Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 adalah: **“Terwujudnya Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Nyaman dan Berkelanjutan”**.

Penjelasan makna visi tersebut diatas sebagai berikut:

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, pembinaan



kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan, dan sistem pembiayaan serta peran serta masyarakat. Dalam pelaksanaan pengelolaannya dibutuhkan suatu pemikiran yang dapat minimbulkan dan menciptakan suatu kondisi yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Serta diperlukan juga suatu kesinambungan dalam hal pengelolaannya sehingga pelaksanaan pengelolaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman ini tidak berhenti pada suatu kondisi akan tetapi bersifat terus menerus.

2.1.2 Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 tersebut diatas maka dirumuskan Misi sebagai berikut :

- Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Berkualitas

Penjelasan Misi adalah sebagai berikut:

Misi ini adalah dirumuskan untuk mewujudkan penyelenggaraan penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang berkualitas dengan arti kata rumah yang sehat dan memenuhi syarat rumah layak huni. Kawasan permukiman yang berkualitas diartikan dengan kawasan permukiman yang mencakup ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai



dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh sebagai berikut:



Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Tahun 2016	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke					
						2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
1.	Mewujudkan Perumahan dan Permukiman yang Layak	Persentase Luas Permukiman Kumuh	1. Meningkatkan Penyediaan Rumah Layak Huni	1. Persentase Rumah Layak Huni	90,65	91,70	92,95	93,81	94,87	95,74	96,27
				2. Meningkatkan Kawasan Permukiman Sehat	86,69	88,20	89,71	91,22	92,74	96,97	98,18
				3. Meningkatkan Ketersediaan PSU Perumahan yang Berkelanjutan	0	0,00	0,00	1,96	3,92	16,66	18,62

Sumber: Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2017-2022



2.2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor: 84 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh serta RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2017-2022. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh tahun 2017-2022 yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi (internal bussines process) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh
Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula		Keterangan	
			Alasan	Formula		
1.	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	Masih terdapat rumah yang tidak layak huni dengan lokasi tersebar di Kota Payakumbuh	Jumlah Rumah Layak Huni Pada Kurun Waktu Tertentu dibagi jumlah Rumah pada kurun waktu tertentu dikali 100%	96,27	Kriteria Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan (tingkat kerusakan komponen bangunan, struktur dan non struktur dalam komponen atap, lantai, dinding), kecukupan minimum luas bangunan (standar minimal 9m ² /orang), dan kesehatan penghuni (ketersediaan bukaan pencahayaan, penghawaan dan MCK)
2.	Meningkatnya Kawasan Permukiman yang Sehat	Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Akses Sanitasi Layak	Masih terdapat rumah tangga yang belum memiliki akses sanitasi layak	Jumlah Rumah Tangga bersanitasi layak dibagi jumlah total rumah tangga dikali 100%	98,18	Kriteria sanitasi layak (versi BPS) adalah Fasilitas tempat buang air besar adalah sendiri atau bersama, Jenis kloset adalah leher angsa, Tempat pembuangan akhir tinja adalah menggunakan tangki/ SPAL
3.	Meningkatnya Ketersediaan Prasarana, Sarana Utilitas (PSU) Perumahan yang Berkelanjutan.	Persentase Penyerahan PSU Perumahan oleh pemerintah. pengembangan.	Perlu dilakukan penyerahan PSU Perumahan oleh Pemerintah kepada Pemerintah untuk selanjutnya dapat dilakukan intervensi pengelolannya	Jumlah Perumahan yang menyerahkan PSU yang dimiliki pemerintah kota dibagi jumlah perumahan yang ada dikali 100%	18,62	Kriteria Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan sesuai dengan Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah

Sumber. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022



2.2 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengertian Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, diharapkan mampu mewujudkan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari rencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:



Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Kota Payakumbuh Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni	Pesentase rumah layak huni	%	96,27
2.	Meningkatnya Akses Sanitasi Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	%	98,18
3.	Meningkatnya Ketersediaan PSU Perumahan yang Berkelanjutan	Persentase Penyerahan PSU Perumahan oleh Pengembang	%	18,62

Sumber: Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2017-2022



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.



3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reriew atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Predikat nilai capaian kinerja






Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan



Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran
Pendekatan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2022 dengan menetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja (out comes) yaitu:

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator



3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis; Meningkatnya penyediaan rumah layak huni

Indikator; Persentase Rumah Layak Huni

Untuk tahun anggaran 2022, terhadap pencapaian sasaran strategis meningkatnya penyediaan rumah layak huni, adalah dilaksanakan melalui pekerjaan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di Kota Payakumbuh. Dilaksanakan melalui pembiayaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan, DAU, serta melalui pendanaan CSR. Dapat direalisasikan pembangunan baru rumah layak huni untuk tahun 2022 sebanyak 15 unit rumah yang dilaksanakan di Kelurahan Ompang Tanah Sirah Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh. Terdapat 12 unit peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yang pembiayaannya dilakukannya oleh lembaga non pemerintah yaitu Baznas Kota Payakumbuh dan Baznas Nasional dengan rincian 10 (sepuluh) unit oleh



Baznas Kota Payakumbuh dan 2 (dua) unit oleh Basnaz Nasional dan lokasi yang diintervensi tersebar merata di 5 (lima) kecamatan di Kota Payakumbuh. Dengan adanya pelaksanaan kegiatan dimaksud, menjadikan sasaran strategis meningkatnya penyediaan rumah layak huni untuk tahun 2022 adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Rumah Layak Huni dengan Indikator Sasaran Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2022

Kondisi Awal Rencana (awal 2022)				Target 2022			Realisasi 2022		% Capaian
Jumlah Total Rumah	Jumlah RTLH	Jumlah RLH	RLH	RTLH	RLH	RTLH	RTLH	RLH	
Unit	Unit	Unit	%	Unit	%	%	Unit	%	
28.436	1.180	27.256	95,85	150	96,27	3,73	27	95,95	99,66

Sumber: Hasil Analisa tahun 2022

Dari tabel di atas, dapat digambarkan bahwa pencapaian target kinerja sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh untuk sasaran Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni dengan indikator sasaran yang sekaligus menjadi Indikator Utama (IKU) Persentase Rumah Layak Huni adalah tidak dapat mencapai target yang ditetapkan, dimana dalam target yang ditetapkan sebesar 96,27 % dan dapat terealisasi sebesar 95,95 % atau dengan persentase capaian 99,66%. Tidak dapat dicapainya target indikator kinerja Persentase Rumah Layak Huni untuk tahun 2022 ini adalah disebabkan karena keterbatasan penganggaran terhadap peningkatan/pembangunan baru rumah layak huni di Kota Payakumbuh. Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2017-2022, dimana tahun 2022 adalah tahun akhir dari renstra, terdapat selisih realisasi dari target sebesar 0,32%. Hal ini disebabkan karena berkurangnya penganggaran melalui DAK Bidang Perumahan untuk tahun 2022, yang selama ini menjadi tumpuan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Perumahan Rakyat dan



Kawasan Permukiman dalam melakukan peningkatan rumah layak huni di Kota Payakumbuh.

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis tahun sebelumnya serta Akhir Tahun Renstra

Tahun	Kondisi Awal Rencana				Target			Realisasi		% Capaian	% Capaian Tahun ke n terhadap tahun n-1 (%)	% Capaian Tahun ke n terhadap target tahun akhir Renstra (%)
	Jumlah Total Rumah	Jumlah RTLH	Jumlah RLH	RLH	RTL H	RLH	RTL H	RTL H	RLH			
	Unit	Unit	Unit	%	Unit	%	%	Unit	%			
2017	28.436	2.660	25.776	90,65	300	91,70	8,30	356	91,89	100,20	-	94,75
2018	28.436	2.304	26.132	91,90	300	92,95	7,24	309	92,98	100,03	101,18	95,87
2019	28.436	1.995	26.441	92,98	300	93,81	6,19	350	94,22	100,43	101,33	97,15
2020	28.436	1.645	26.791	94,22	300	94,87	5,13	296	95,26	100,41	101,10	98,22
2021	28.436	1.349	27.087	95,26	250	95,74	4,26	169	95,85	100,11	100,61	99,56
2022	28.436	1.180	27.256	95,85	150	96,27	3,73	27	95,95	99,66	100,10	99,66

Sumber: Hasil Analisa tahun 2022

Dalam pelaksanaannya, capaian realisasi Persentase Rumah Layak Huni tersebut di atas adalah dilakukan dengan perhitungan menggunakan formula:

$$\frac{\sum \text{rumah layak huni pada kurun waktu tertentu}}{\sum \text{Rumah pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$$

Dimana:

- Rumah layak huni pada kurun waktu tertentu adalah akumulasi jumlah rumah layak huni di Kota Payakumbuh setelah dilakukan intervensi.
- Jumlah rumah pada kurun waktu tertentu adalah jumlah base data rumah di Kota Payakumbuh.



Tabulasi data pelaksanaan peningkatan persentase rumah layak huni di Kota Payakumbuh untuk 1 (satu) periode renstra yaitu tahun 2017-2022 berupa data jumlah rumah yang telah dilakukan intervensi peningkatan kualitasnya untuk masing-masing kecamatan adalah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5

Tabulasi Data Realisasi Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kota Payakumbuh

NO	KECAMATAN	Jumlah Peningkatan RTLH Unit						Ket
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Payakumbuh Barat	-	138	100	20	12	1	Pembiayaan DAK Perumahan dan DAU, APBN (BSPS) serta yang dilakukan oleh Yayasan Indo Jalito dan Baznas serta Pramuka
2	Payakumbuh Timur	146	41	151	70	37	4	
3	Payakumbuh Selatan	123	-	30	-	34	4	
4	Payakumbuh Utara	-	109	54	176	32	17	
5	Latina	87	21	15	30	54	1	
	Jumlah	356	309	350	296	169	27	

Sumber: Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan 2022

Adapun beberapa dokumentasi terkait dengan pencapaian sasaran meningkatnya persentase rumah layak huni di Kota Payakumbuh tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:





Gambar 3.1
Gambar Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni



Dalam hal pencapaian target dari sasaran strategis meningkatnya penyediaan rumah layak huni tahun anggaran 2022, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, dalam artian terdapat beberapa faktor yang menyebabkan keberhasilan dan juga terdapat beberapa faktor yang menghambat keberhasilannya.

Faktor yang menyebabkan berhasilnya pencapaian sasaran strategis meningkatnya penyediaan rumah layak huni tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Tingginya komitmen kepala daerah dalam hal menuntaskan rumah tidak layak huni di Kota Payakumbuh, ini dapat dibuktikan bahwa peningkatan penyediaan rumah layak huni adalah merupakan program prioritas dalam RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2017-2022.
2. Tingkat keswadayaan masyarakat yang tinggi dalam dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah untuk mendapatkan rumah yang layak huni.
3. Peran dan dukungan dari masyarakat yang cukup tinggi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah layak untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat.

Sedangkan beberapa faktor yang menjadi kendala dilapangan dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis ini adalah diantaranya:

1. Status lahan yang kadang tidak jelas sehingga menghambat pelaksanaan pembangunan fisik Rumah Tidak Layak Huni
2. Perilaku hidup masyarakat, yang masih berorientasi bahwa bantuan stimulasi yang diberikan tidak harus diimbangi dengan kemauan untuk swadaya seperti yang sudah menjadi tuntutan dalam pemberian bantuan stimulan rumah layak huni.

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya penyediaan rumah layak huni pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh tahun 2022 ini adalah didukung oleh 2 (dua) Program yaitu



Program Pengembangan Perumahan dan Program Kawasan Permukiman, 4 (empat) kegiatan dan 6 (enam) Sub Kegiatan dengan rincian pendanaan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3.6
Program dan Kegiatan Penunjang Sasaran Strategis Meningkatnya
Penyediaan Rumah Layak Huni tahun 2022

No	Bidang Urusan OPD/Program/Kegiatan	Pagu Indikatif 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5
I	Program Pengembangan Perumahan	665.317.610	336.689.371	50,61
A	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten/Kota	397.917.840	306.614.731	77,05
1	Identifikasi Perumahan di lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.528.220	1.813.000	71,71
2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	2.117.720	1.467.600	69,30
3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian sebelumnya yang Belum tertangani	4.445.620	3.225.000	72,54
4	Pendataan Tingkat Kerusakan rumah Akibat bencana	10.059.630	8.262.000	82,13
5	Pendataan dan verifikasi Penerima rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten /Kota	374.317.120	288.128.131	76,97
6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah susun dan Rumah Khusus	4.449.530	3.719.000	83,58
B	Sosialisasi dan persiapan Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban bencana atau relokasi Program Kabupaten/Kota	53.429.330	19.480.750	36,46
1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Kepada masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	11.054.950	-	-
2	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	21.602.860	19.480.750	90,18
3	Koordinasi Untuk menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	20.771.520	-	-
C	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	203.053.860	2.550.000	1,26
1	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	203.053.860	2.550.000	1,26
D	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	10.916.580	8.043.890	73,69
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	10.916.580	8.043.890	73,69
II	Program Kawasan Permukiman	1.109.362.780	1.070.255.030	96,47



No	Bidang Urusan OPD/Program/Kegiatan	Pagu Indikatif 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5
A	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	54.895.240	52.252.420	95,19
1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	54.895.240	52.252.420	95,19
B	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.054.467.540	1.018.002.610	96,54
1	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU	30.128.760	21.797.500	72,35
2	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	1.024.338.780	996.205.110	97,25
TOTAL		1.774.680.390	1.406.944.401	79,27

Sumber: Laporan realisasi keuangan tahun 2022

Seluruh program dan kegiatan yang dialokasikan di atas, seluruhnya adalah bermuara kepada pencapaian sasaran strategis meningkatnya penyediaan rumah layak huni untuk tahun 2022.

Selanjutnya dari realisasi anggaran program yang mendukung terwujudnya sasaran strategis meningkatnya rumah layak huni dengan indikator sasaran persentase rumah layak huni dapat dihitung tingkat efisiensi dan tingkat efektifitas dari pencapaian sasaran tersebut seperti dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.7
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Sasaran Meningkatnya
Penyediaan Rumah Layak Huni

Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			% Capaian
			Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	%	96,27	95,95	99,66	• Program Pengembangan Perumahan	665.317.610,-	336.689.371,-	50,61
						• Program Kawasan Permukiman	1.109.362.780,-	1.070.255.030,-	96,47
						• Total	1.774.680.390,-	1.406.944.401,-	79,27
Tingkat Efisiensi : 20,39 %									
Tingkat Efektifitas : 125,72 %									

Sumber: Hasil Analisa

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dan tingkat efektifitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk menyokong terwujudnya target sasaran strategis yang ditetapkan adalah (+) atau besar dari 0 (nol) untuk efisiensi yang diartikan pelaksanaan program dan kegiatan disimpulkan efisien. Sedangkan untuk tingkat efektifitas adalah menunjukkan angka lebih dari 100% dengan artian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan sangat efektif dalam mewujudkan target sasaran strategis.

2. Sasaran Strategis; Meningkatnya Kawasan Permukiman Sehat

Sasaran Strategis Meningkatnya Kawasan Permukiman Sehat dengan indikator yang juga sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh tahun 2022 yaitu Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak.



Sama halnya dengan sasaran strategis meningkatnya penyediaan rumah layak huni di atas, capaian sasaran strategis meningkatnya kawasan permukiman sehat untuk indikator sasaran Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak adalah dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan/intervensi terhadap penyediaan sarana sanitasi berupa septiktank individu. Untuk tahun anggaran 2022, dilaksanakan pembagunan 333 unit septik tank individu dari pembiayaan DAK Sanitasi tahun 2022 serta 300 unit septik tank individu dengan pembiayaan DAU atau Hibah Air Limbah Setempat (HALS). Realisasi pembagunan septik tank individu dengan 2 (dua) sumber pembiayaan di atas dapat mengakomodir 658 rumah tangga/kepala keluarga di Kota Payakumbuh. Adanya penambahan 25 rumah tangga/kepala keluarga yang memperoleh layanan tangki septik ini adalah disebabkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan swakelola yang bersumber dari DAK Sanitasi. Dengan adanya pelaksanaan kegiatan dimaksud, menjadikan pencapaian sasaran strategis meningkatnya kawasan permukiman sehat dengan indikator Rumah Tangga/KK yang memiliki akses sanitasi layak untuk tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8

Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kawasan Permukiman Sehat Tahun 2022

Kondisi Awal Rencana (awal 2022)				Target 2022			Realisasi 2022		% Capaian
Jumlah Total Kepala Keluarga KK	Jumlah KK Akses Sanitasi Tidak Layak	Jumlah KK Akses Sanitasi Layak	KK Akses sanitasi layak	KK dibantu akses sanitasi layak	KK Akses Sanitasi Layak	KK Akses Sanitasi Tidak Layak	KK dibantu akses sanitasi layak	KK Akses Sanitasi Layak	
Unit	Unit	Unit	%	Unit	%	%	Unit	%	
33.046	1.015	32.031	96,92	500	98,18	1,82	658	98,91	100,74

Sumber: Hasil Analisa tahun 2022

Dari tabel di atas, dapat digambarkan bahwa pencapaian target kinerja sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh untuk sasaran meningkatnya kawasan



permukiman yang sehat dengan indikator sasaran persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak adalah melebihi dari target yang ditetapkan.

Formula untuk perhitungan capaian sasaran strategis meningkatnya kawasan permukiman yang sehat dengan indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak adalah:

$$\frac{\sum \text{rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak}}{\sum \text{Total Rumah tangga}} \times 100\%$$

Dimana:

- Jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak adalah jumlah rumah tangga/kepala keluarga yang memperoleh sarana sanitasi yang layak sampai dengan kondisi akhir tahun 2022.
- Jumlah total rumah tangga adalah jumlah rumah tangga total yang ada di Kota Payakumbuh.

Dan untuk perbandingan capaian realisasi sasaran strategis dengan tahun sebelumnya sampai dengan kondisi tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis tahun sebelumnya dan Kondisi Akhir Tahun Renstra

Tahun	Kondisi Awal Rencana				Target			Realisasi		% Capaian	% Capaian Tahun ke n terhadap target tahun n-1	% Capaian Tahun ke n terhadap tahun akhir Renstra
	Jumlah Total Kepala Keluarga	Jumlah KK Akses Sanitasi Layak	Jumlah KK Akses Sanitasi Tidak Layak	KK Akses sanitasi layak	KK dibantu akses sanitasi layak	KK Akses Sanitasi Layak	KK Akses Sanitasi Tidak Layak	KK dibantu akses sanitasi layak	KK Akses Sanitasi Layak			
	Unit	Unit	Unit	%	Unit	%	%	Unit	%		(%)	(%)
2017	33.046	4.400	28.646	86,69	500	88,20	11,80	976	89,64	101,63	-	91,30
2018	33.046	3.424	29.662	89,64	500	89,71	10,29	559	91,33	101,80	101,88	93,02
2019	33.046	2.865	30.181	91,33	500	91,22	8,78	581	93,09	102,04	101,92	94,81
2020	33.046	2.284	30.762	93,09	500	92,74	7,26	710	95,24	102,72	102,30	97,00
2021	33.046	1.574	31.472	95,24	500	96,97	3,03	559	96,92	99,95	101,76	98,71
2022	33.046	1.015	32.031	96,92	500	98,18	1,82	658	98,91	100,74	102,05	100,74

Sumber: Hasil Analisa tahun 2022



Dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kawasan permukiman sehat dengan indikator kinerja persentase peningkatan rumah tangga/kepala keluarga yang memiliki akses sanitasi layak dengan pembuatan tangki septik individu, pada gambar berikut:



Gambar 3.2

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Tangki Septik Individu Tahun 2022



Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kawasan permukiman sehat dengan indikator sasaran persentase rumah tangga/KK yang memiliki akses sanitasi layak, adalah dengan pelaksanaan 1 (satu) program yaitu program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dan Program Kawasan Permukiman dengan 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan dengan rincian kegiatan dan pendanaan sebagai mana tersebut pada tabel berikut:

Tabel 3.10

Program dan Kegiatan Penunjang Sasaran Strategis Meningkatnya Kawasan Permukiman Sehat tahun 2022

No	Bidang Urusan OPD/Program/Kegiatan	Pagu Indikatif 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
I	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.117.739.695	4.552.580.320	88,96
A	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.117.739.695	4.552.580.320	88,96
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	53.049.860	43.234.560	81,50
2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	59.999.960	57.420.900	95,70
3	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	444.361.815	437.693.390	98,50
4	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	4.560.328.060	4.014.231.470	88,03
	TOTAL	5.117.739.695	4.552.580.320	88,95

Sumber: Laporan realisasi keuangan tahun 2022

Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan diatas, berkontribusi nyata dalam hal pencapaian sasaran strategis meningkatnya kawasan permukiman sehat dengan indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak.

Selanjutnya dari realisasi anggaran program yang mendukung terwujudnya sasaran strategis meningkatnya kawasan permukiman sehat dengan indikator sasaran persentase rumah tangga yang memiliki akses



sanitasi layak dapat dihitung tingkat efisiensi dan tingkat efektifitas dari pencapaian sasaran tersebut seperti dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Sasaran Meningkatnya Kawasan Permukiman Sehat

Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			% Capaian
			Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Kawasan Permukiman Sehat	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak	%	98,18	98,91	100,74	Program Pengelolaan dan Peningkatan Sistem Air Limbah	5.117.739.695	4.552.580.320	88,95
						Total	5.117.739.695	4.552.580.320	88,95
Tingkat Efisiensi : 11,79 %									
Tingkat Efektifitas : 113,25%									

Sumber: Hasil Analisa

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dan tingkat efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan untuk menyokong terwujudnya target sasaran strategis yang ditetapkan adalah (+) atau besar dari 0 (nol) untuk efisiensi yang diartikan pelaksanaan program dan kegiatan disimpulkan efisien. Sedangkan untuk tingkat efektifitas adalah menunjukkan angka kurang dari 100% dengan artian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan belum terlalu efektif dalam mewujudkan target sasaran strategis.

Sama halnya dengan sasaran strategis meningkatnya penyediaan rumah layak huni, sasaran strategis meningkatnya kawasan permukiman sehat dengan indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak dan luas permukiman kumuh, dalam pelaksanaannya juga mengalami beberapa faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian dan beberapa faktor yang menghambat keberhasilan.



Beberapa faktor yang mendukung pencapaian realisasi sasaran strategis ini adalah diantaranya:

1. Tingginya komitmen pemerintah pusat untuk mengentaskan permasalahan sanitasi di Indonesia, dan ini dikuatkan dengan adanya pengalokasian anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi serta adanya program Hibah Air Limbah Setempat (HALS).
2. Adanya program nasional dalam peningkatan sanitasi, diantaranya Universal Access dengan target 100-0-100 dan menuntut tiap daerah kota membenahi sistem sanitasi serta program KOTAKU
3. Partisipasi dan antusias masyarakat yang cukup tinggi dalam pelaksanaan pembangunan di bidang sanitasi untuk mewujudkan lingkungan yang sehat
4. Kerjasama yang baik antar OPD terkait

Sedangkan faktor-faktor yang masih menjadi penghambat dalam pencapaian sasaran strategis ini adalah diantaranya:

1. Tingkat kemampuan masyarakat dalam pengelolaan fisik dan pengelolaan keuangan masih rendah sementara kegiatan dilaksanakan secara swadaya masyarakat. Kelembagaan pembedayaan masyarakat yang terbentukpun belum bekerja secara optimal sesuai tugas dan fungsinya.
2. Masih rendahnya kesadaran dan tingkat pengetahuan masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sanitasi yang telah dibangun
3. Belum adanya Badan Pengelola Sanitasi yang mantap dan handal untuk dapat mendorong masyarakat memanfaatkan nilai lebih dari pembangunan prasarana sanitasi yang terbangun
4. Masih kurangnya sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat serta penguatan kelembagaan sanitasi yang ada di Kota Payakumbuh
5. Belum tersedianya data sanitasi yang valid yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya sehingga updating dan pembaharuan



data sanitasi belum dilaksanakan secara rutin dan berkala.

6. Dukungan dana APBD untuk intervensi penanganan terkait masalah sanitasi dalam rangka pencapaian sasaran ini belum tersedia secara proporsional.

3. Sasaran Strategis; Meningkatnya Ketersediaan Prasarana, Sarana Utilitas (PSU) Perumahan yang Berkelanjutan.

Sasaran Strategis Meningkatnya Ketersediaan Prasarana, Sarana Utilitas (PSU) Perumahan yang Berkelanjutan dengan indikator sasaran Persentase Penyerahan PSU Perumahan oleh pengembang adalah juga menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh. Pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian indikator ini adalah dimaksudkan untuk mengakomodir amanat undang-undang terkait dengan pengelolaan PSU pada perumahan, dimana PSU pada perumahan yang dibangun oleh pengembang baru dapat dilakukan kesinambungan pengelolaannya oleh pemerintah daerah adalah apabila PSU dimaksud sudah diserahkan terimakan dari pengembang ke Pemerintah Daerah. Target dari IKU ini sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 adalah baru ada pada tahun keempat Renstra yaitu tahun 2022 sebesar 16,66 %. Adapun target dan capaian kinerja Indikator Persentase Penyerahan PSU Perumahan oleh Pengembang tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:



dihitung tingkat efisiensi dan tingkat efektifitas dari pencapaian sasaran tersebut seperti dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja

Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			% Capaian
			Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Ketersediaan Prasarana, Sarana Utilitas (PSU) Perumahan yang Berkelanjutan	Persentase Penyerahan PSU Perumahan oleh pengembang	%	18,62	26,47	142,15	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	193.537.260	179.918.750	92,96
Tingkat Efisiensi : 49,19 %									
Tingkat Efektifitas : 152,91 %									

Sumber: Hasil Analisa

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dan tingkat efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan untuk menyokong terwujudnya target sasaran strategis yang ditetapkan adalah (+) atau besar dari 0 (nol) untuk efisiensi yang diartikan pelaksanaan program dan kegiatan disimpulkan efisien. Sedangkan untuk tingkat efektifitas adalah menunjukkan angka lebih dari 100% dengan artian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan sangat efektif dalam mewujudkan target sasaran strategis. Tingginya persentase realisasi dari target indikator ini adalah dikarenakan target yang ditetapkan semula adalah dapat dilakukan serah terima PSU oleh pengembang kepada pemerintah daerah sebanyak 2 (dua) lokasi perumahan dalam pelaksanaan dapat dilakukan sebanyak 6 lokasi perumahan. Adapun faktor yang mendukung tercapainya target indikator ini adalah; masih tingginya keinginan/ antusiasme oleh masyarakat dan khususnya pengembang untuk dilakukannya kesinambungan pengelolaan PSU perumahan yang sudah dibangun. Sedangkan faktor yang



menghambat dari pelaksanaan pencapaian target ini adalah kesulitan dalam pemenuhan persyaratan baik administrasi maupun secara teknis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

4. Sasaran; Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Indikator; Hasil Penilaian AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Untuk melihat pertanggungjawaban kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh sebagai salah satu perangkat daerah pelaksana urusan wajib pelayanan dasar sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dilakukan evaluasinya oleh Inspektorat Kota Payakumbuh. Penilaian ataupun evaluasi ini adalah digunakan juga sebagai landasan pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan ditahun berikutnya. Hasil evaluasi oleh inspektorat terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 adalah belum ada, sedangkan target untuk tahun 2022 adalah dengan poin A. Hasil penilaian indikator ini untuk tahun 2022 adalah diperkirakan pada bulan Maret 2023. Sedangkan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2021 yang penilaiannya dikeluarkan pada tahun 2022 diperoleh nilai sebesar 88,78 dengan kategori A (**memuaskan**).

Tabel 3.15

Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022

Capaian Tahun 2021	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian
A (nilai 88,08)	A (nilai 80-90)	A (nilai 88,78)	111,35

Sumber: Hasil Analisa tahun 2022

Untuk mendukung pelaksanaan dari sasaran strategis ini, untuk tahun 2022 adalah didukung oleh 1 (satu) program, 7 (tujuh) kegiatan serta 18



(delapan belas) sub kegiatan dengan rincian pendanaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16
Program dan Kegiatan Penunjang Sasaran Strategis

No	Bidang Urusan OPD/Program/Kegiatan	Pagu Indikatif 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
A	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.039.960	28.631.270	81,71
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.322.810	12.770.695	78,24
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.717.150	15.860.575	84,74
B	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.644.670.792	2.483.522.102	93,91
3	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.644.670.792	2.483.522.102	93,91
C	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.283.000	13.282.995	100,00
4	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	13.283.000	13.282.995	100,00
D	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	490.613.490	477.329.786	97,29
5	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.491.260	6.605.090	88,17
6	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.921.160	67.025.688	90,67
7	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.084.450	43.822.810	97,20
8	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.029.960	21.115.470	87,87
9	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.589.660	4.677.000	83,67
10	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.500.000	6.347.000	97,65
11	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	327.997.000	327.736.728	99,92
D	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	56.486.140	32.055.926	56,75
12	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	56.486.140	32.055.926	56,75
E	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.278.736	128.775.054	97,35
13	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.179.984	44.108.630	95,51
14	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.098.752	84.666.424	98,34
F	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	443.652.500	427.545.276	96,37
15	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000	30.519.624	77,88



No	Bidang Urusan OPD/Program/Kegiatan	Pagu Indikatif 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5
16	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	325.150.000	318.622.427	97,99
17	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.620.000	20.335.000	98,62
18	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	58.692.500	58.068.225	98,94
TOTAL		3.816.024.618	3.591.142.409	94,11

Sumber: Laporan realisasi keuangan tahun 2022

Tingkat efisiensi dan efektifitas dari pencapaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2022

Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			% Capaian
			Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Hasil Penilaian AKIP Peringkat Daerah oleh Inspektorat	poin	A (Nilai 80-90)	A (nilai 88,78)	110,97	Program Penguji Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.816.024.618	3.591.142.409	94,11%
Total							3.816.024.618	3.591.142.409	94,11%
Tingkat Efisiensi : 16,86 %									
Tingkat Efektifitas : 117,91 %									

Sumber: Hasil Analisa

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dan tingkat efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan untuk menyokong



terwujudnya target sasaran strategis yang ditetapkan adalah (+) atau besar dari 0 (nol) untuk efisiensi yang diartikan pelaksanaan program dan kegiatan disimpulkan efisien. Sedangkan untuk tingkat efektifitas adalah menunjukkan angka lebih dari 100% dengan artian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan sangat efektif dalam mewujudkan target sasaran strategis.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian sasaran kinerja yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh tahun 2022, diperoleh kerangka pendanaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

Pendapatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2022 adalah berupa Retribusi sedot kakus/wc dengan target untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp. 130.984.370,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 130.855.000,- atau sebesar 99,90 %.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh untuk tahun 2022 adalah terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Dilaksanakan dengan 5 (lima) program, 15 (lima belas) Kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 10.901.981.963,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 9.730.585.880,- atau 89,26%.

Dukungan pendanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh dengan rincian program dan kegiatan serta realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.18
Rincian pagu indikatif dan realisasi anggaran tahun 2022

No	Bidang Urusan OPD/Program/Kegiatan	Pagu Indikatif 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
I	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.117.739.695	4.552.580.320	88,96
A	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.117.739.695	4.552.580.320	88,96
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	53.049.860	43.234.560	81,50
2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	59.999.960	57.420.900	95,70
3	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	444.361.815	437.693.390	98,50
4	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	4.560.328.060	4.014.231.470	88,03
II	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
B	Kegiatan Perencanaan, Pengganaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.039.960	28.631.270	81,71
5	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.322.810	12.770.695	78,24
6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.717.150	15.860.575	84,74
C	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.644.670.792	2.483.522.102	93,91
7	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.644.670.792	2.483.522.102	93,91
D	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.283.000	13.282.995	100,00
8	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	13.283.000	13.282.995	100,00
E	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	490.613.490	477.329.786	97,29
9	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.491.260	6.605.090	88,17
10	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.921.160	67.025.688	90,67
11	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.084.450	43.822.810	97,20
12	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.029.960	21.115.470	87,87



No	Bidang Urusan OPD/Program/Kegiatan	Pagu Indikatif 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5
13	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.589.660	4.677.000	83,67
14	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.500.000	6.347.000	97,65
15	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	327.997.000	327.736.728	99,92
F	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.486.140	32.055.926	56,75
16	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	56.486.140	32.055.926	56,75
G	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.278.736	128.775.054	97,35
17	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.179.984	44.108.630	95,51
18	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.098.752	84.666.424	98,34
H	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	443.652.500	427.545.276	96,37
19	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000	30.519.624	77,88
20	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	325.150.000	318.622.427	97,99
21	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.620.000	20.335.000	98,62
22	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	58.692.500	58.068.225	98,94
III	Program Pengembangan Perumahan	665.317.610	336.689.371	50,61
I	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten/Kota	397.917.840	306.614.731	77,05
23	Identifikasi Perumahan di lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.528.220	1.813.000	71,71
24	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	2.117.720	1.467.600	69,30
25	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian sebelumnya yang Belum tertangani	4.445.620	3.225.000	72,54
26	Pendataan Tingkat Kerusakan rumah Akibat bencana	10.059.630	8.262.000	82,13
27	Pendataan dan verifikasi Penerima rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten /Kota	374.317.120	288.128.131	76,97



No	Bidang Urusan OPD/Program/Kegiatan	Pagu Indikatif 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5
28	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah susun dan Rumah Khusus	4.449.530	3.719.000	83,58
J	Sosialisasi dan persiapan Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban bencana atau relokasi Program Kabupaten/Kota	53.429.330	19.480.750	36,46
29	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Kepada masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	11.054.950	-	-
30	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	21.602.860	19.480.750	90,18
31	Koordinasi Untuk menyepakati Penerimaan dan Jenis Pelayanan	20.771.520	-	-
K	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	203.053.860	2.550.000	1,26
32	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	203.053.860	2.550.000	1,26
L	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	10.916.580	8.043.890	73,69
33	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	10.916.580	8.043.890	73,69
IV	Program Kawasan Permukiman	1.109.362.780	1.070.255.030	96,47
M	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	54.895.240	52.252.420	95,19
34	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	54.895.240	52.252.420	95,19
N	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.054.467.540	1.018.002.610	96,54
35	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU	30.128.760	21.797.500	72,35
36	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	1.024.338.780	996.205.110	97,25
V	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	193.537.260	179.918.750	92,96
O	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	193.537.260	179.918.750	92,96
37	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Ragka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	193.537.260	179.918.750	92,96
TOTAL		10.901.981.963	9.730.585.880	89,26

Sumber: Laporan realisasi bulanan tahun 2022



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2022. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga laporan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dan dari hasil perhitungan dan analisa disimpulkan bahwa sasaran kinerja strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh adalah melebihi/melampaui dari target yang ditetapkan.

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh tahun 2022 didukung oleh pendanaan untuk belanja daerah sebesar Rp. 10.901.981.963,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 9.730.585.880,- atau sebesar 89,26 %. Dalam pelaksanaannya diperoleh bahwa seluruh sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2022 yang merupakan tahun akhir renstra adalah dapat dicapai dengan baik.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perumahan Rakyat



dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, Januari 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PAYAKUMBUH

MARTA MINANDA, ST, MT
NIP. 19710303199701 1 001



